

AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

2014

PERMENHUB NO. 21 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 981, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2011 TENTANG AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia perkeretaapian dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia perkeretaapian perlu diatur mengenai jenis badan hukum atau lembaga yang dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 51 Tahun 2012; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian meliputi menambahkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2), menghapus Pasal 5, mengubah Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 huruf e dan huruf f dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2014 dan ditetapkan tanggal 5 Juni 2014.